

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS PROVINSI
SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi dan upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa perubahan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dimaksud antara lain berkaitan dengan tugas pengujian kendaraan bermotor yang telah menjadi tugas Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota serta tugas Pos dan Telekomunikasi yang dialihkan kepada Badan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otomatis (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Serie D).)

|Dengan Persetujuan Bersama

|DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN|

|dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN|

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS PROVINSI SUMATERA SELATAN.)

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2) sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Serie D) diubah lagi sebagai berikut :

BAB XIII Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII
DINAS PERHUBUNGAN|
|Bagian Pertama
|Kedudukan
|Pasal 47|

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.)

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 48

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang perhubungan.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program Bidang Perhubungan;
- b. penyiapan perumusan kebijaksanaan di bidang perhubungan;
- c. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, kereta api, perhubungan laut dan perhubungan udara;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat, tata usaha serta rumah tangga Dinas Perhubungan;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 50

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Wakil Kepala Dinas;
- c. Bagian Tata Usaha, membawahi 3 Subbagian, yaitu :
 1. Subbagian Keuangan;
 2. Subbagian Kepegawaian;
 3. Subbagian Umum dan Humas.
- d. Subdinas Perencanaan dan Pengembangan, membawahi 3 Seksi, yaitu :
 1. Seksi Penyusunan Program;
 2. Seksi Perencanaan Teknis;
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- e. Subdinas Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Kereta Api, membawahi 4 Seksi, yaitu :
 1. Seksi Lalu Lintas Jalan;
 2. Seksi Perkeretaapian;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana;
 4. Seksi Pengendalian Operasional.

- f. Subdinas Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Laut, membawahi 4 Seksi, yaitu :
 - 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - 2. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 4. Seksi Pengendalian Operasional
- g. Subdinas Perhubungan Udara, membawahi 3 Seksi, yaitu :
 - 1. Seksi Kebandarudaraan;
 - 2. Seksi Keselamatan Penerbangan;
 - 3. Seksi Angkutan Udara.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Nopember 2005

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 6 Desember 2005


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto

SOFYAN REBUIN

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 4 SERIE D1**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN**



**LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**
NOMOR : 11 TAHUN 2005
TANGGAL : 30 November 2005